

**UPAYA DAN HAMBATAN DALAM MELAKUKAN  
PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK JALANAN  
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI  
DI MEDAN AMPLAS (STUDI KASUS DI TERMINAL AMPLAS)**

**JURNAL**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**ARI ADE BRAM MANALU**

**NIM : 090200241**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

## ABSTRAKSI

Ari Ade Bram Manalu\*

Nurmalawaty, S.H., M.Hum\*\*

Dr. Marlina S.H., M.Hum\*\*\*

Kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terbentuknya kenakalan anak jalanan, bagaimana upaya penanggulangan terhadap kenakalan anak jalanan dan bagaimana hambatan dalam melaksanakan penanggulangan terhadap kenakalan anak jalanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis data primer yaitu dengan cara penelitian ke lapangan dan data sekunder yaitu data arsip yang bersifat publik.

Faktor penyebab terbentuknya kenakalan anak jalanan. Para anak jalanan tidak dapat mengikuti alur perkembangan zaman dengan baik. Penyebab menjadi anak jalanan antara lain adalah adanya tekanan yang berlebihan dari orang tua yang menuntut anak untuk berbuat sesuatu tanpa diberi dukungan, rasa frustrasi karena dibandingkan dengan anak lain, kurangnya perhatian dari keluarga dan ingin mencoba kehidupan baru. Upaya penanggulangan terhadap kenakalan anak jalanan yaitu upaya pembinaan terhadap anak jalanan bukannya tidak pernah dilakukan. Sejak tahun 1998 telah mencanangkan program rumah singgah. Dimana bagi mereka disediakan rumah penampungan dan pendidikan (*Draft Pembinaan Anak Jalanan*). Pendekatan yang cenderung *represif* dan *tidak integrative*, ditunjang dengan watak dasar anak jalanan yang tidak efektif. Sehingga mendorong anak jalanan tidak betah tinggal di rumah singgah. Selain pemerintah, beberapa LSM juga *concern* pada masalah ini. Kebanyakan bergerak di bidang pendidikan alternatif bagi anak jalanan. Kendati demikian, dibanding jumlah anak jalanan yang terus meningkat, daya serap LSM yang sangat terbatas sungguh tidak memadai dan hambatan yang ditemukan ketika melakukan penanggulangan anak jalanan tersebut, kejar-kejaran dengan anak jalanan tersebut, ketika ditangkap dan diberi pelatihan sesudah selesai menjalani hukuman anak jalanan tersebut kembali kejalan untuk meminta-minta dan mengemis kembali dan mengelabui petugas di lapangan dengan cara bersembunyi di kolong-kolong jembatan serta tidak adanya rumah panti khusus Dinas Sosial Kota Medan, melainkan hanya punya Dinas Sosial Provinsi yaitu Kesejahteraan Sosial.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Upaya Penanggulangan, Hambatan Penanggulangan.

\* Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*\*Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada dan merupakan ujung tombak perubahan dari setiap zaman. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, penganiyaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga pengertian yaitu:<sup>2</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.<sup>3</sup>

Walter Luden, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan anak adalah:<sup>4</sup>

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi "samarpola" untuk melakukan perilakunya.

---

<sup>1</sup>Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Sumatera Utara Press (Usu Press), Medan, 1998, hal. 11

<sup>2</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 150

<sup>3</sup>Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak/Remaja*, Armico, Bandung, 1998, hal.7

<sup>4</sup>Ninik Widiyanti-Panji Anaroga, *Perkembangan Kenakalan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 2

Di Indonesia, kenakalan anak telah menjadi perhatian dan pembahasan yang sangat serius. Pada hakikatnya terjadinya kenakalan anak jalanan ini merupakan pencerminan, pantulan dari keadaan masyarakat secara keseluruhan. Baik buruknya masyarakat suatu bangsa di kemudian hari sepenuhnya tergantung dari baik buruknya generasi muda di masa kini.<sup>5</sup>

Konsep anak jalanan dapat diidentifikasi berdasarkan ciri dari anak jalanan itu. Menurut Mulandar, empat ciri yang melekat ketika seorang anak digolongkan sebagai anak jalanan yaitu:<sup>6</sup>

- a. Berada ditempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD).
- c. Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).
- d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Selain ciri khas yang melekat akan keberadaanya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Menurut Surbakti, pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. *Children on the Street*; yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.
- b. *Children of the Street*; yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah.
- c. *Children From Families of the Street*; yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Kebijakan pemerintah kota dalam menangani keberadaan anak jalanan

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 14

<sup>6</sup> Surya Mulandar, *Dehumanisasi Anak Marjinal; Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, Akatiga, Bandung, 1996, hal. 10

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 7

akan menjadi kunci dalam upaya membatasi atau bahkan menghapuskan anak jalanan itu sendiri demi masa depan bangsa.

Kenakalan anak jalanan bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Langkah-langkah positif tersebut memerlukan partisipasi banyak pihak agar manfaat maksimal dapat dicapai. Upaya preventif dan upaya-upaya lain yang relevan perlu keikutsertaan masyarakat agar penyebarluasan tersebut dapat mencapai sebagian terbesar anggota masyarakat, khususnya anak. Tugas pembinaan dan pembentukan kondisi dalam lingkungan keluarga yang berdampak positif bagi perkembangan mental anak sebagian besar menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Kondisi intern keluarga yang negatif atau tidak harmonis akan merusak perkembangan mental anak, terutama *broken home* dan *quasi broken home* dalam segala bentuk dan jenisnya menghambat pertumbuhan mental anak. Keadaan ini sama sekali tidak memberi jaminan sehatnya perkembangan dan pertumbuhan mental anak. Pembentukan kondisi yang baik dalam kehidupan intern keluarga perlu diwujudkan sedini mungkin.<sup>8</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah mengetahui latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana faktor penyebab terbentuknya kenakalan anak jalanan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dan hambatannya terhadap kenakalan anak jalanan?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Bambang Sunggono menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah ada 2 (dua) jenis metode penelitian, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 7

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal.81

a. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

b. Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.<sup>10</sup>

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah di daerah Medan Amplas khususnya di Terminal Amplas dikarenakan jumlah anak jalanan lebih banyak dibandingkan di tempat-tempat lain, berdasarkan dari data lembaga swadaya masyarakat yaitu Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) yang menangani anak jalanan.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian dapat diperoleh dari:

a. Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*)

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui penelitian dengan melakukan wawancara kepada Dinas Sosial Kota Medan, lembaga swadaya masyarakat (PKPA), anak jalanan dan masyarakat sekitar wilayah Terminal Medan Amplas.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.43

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-PRESS), 1981, hal.12

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data

3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat

Dari sudut tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara:

- 1) Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup:
  - a) Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya
  - b) Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja
- 2) Data sekunder yang bersifat publik:
  - a) Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh para ilmuwan
  - b) Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh oleh karena mungkin bersifat rahasia
  - c) Data lain yang dipublikasikan, misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penulisan skripsi ini dengan cara melakukan wawancara (*interview*) yang diperoleh langsung dari responden. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan langsung dengan para responden, yaitu Dinas Sosial Kota Medan, lembaga swadaya masyarakat (PKPA), anak jalanan dan masyarakat sekitar area anak-anak tersebut sering melakukan aktivitas keseharian mereka di wilayah Terminal Amplas.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu

---

<sup>12</sup> *Ibid*

menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Tindakan dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak Jalanan**

Adapun tindakan dalam melakukan upaya penanggulangan kenakalan anak jalan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan antara lain:

###### **a. Upaya Penyelesaian Masalah Berbasis Masyarakat**

Upaya pembinaan terhadap anak jalanan bukannya tidak pernah dilakukan. Sejak tahun 1998 telah mencanangkan program rumah singgah. Dimana bagi mereka disediakan rumah penampungan dan pendidikan. Pendekatan yang cenderung *represif* dan *tidak integrative*, ditunjang dengan watak dasar anak jalanan yang tidak efektif sehingga mendorong anak jalanan tidak betah tinggal di rumah singgah. Selain pemerintah, beberapa LSM juga *concern* pada masalah ini. Kebanyakan bergerak di bidang pendidikan alternatif bagi anak jalanan. Kendati demikian, dibanding jumlah anak jalanan yang terus meningkat, daya serap LSM yang sangat terbatas sungguh tidak memadai. Belum lagi munculnya indikasi “*komersialisasi*” anak jalanan oleh beberapa LSM yang kurang bertanggungjawab dan hanya berorientasi pada profit semata.<sup>13</sup>

###### **b. Mengembangkan Sistem Sosial yang Responsif**

Salah satu bentuk penanganan anak jalanan adalah melalui pembentukan rumah singgah. Konferensi Nasional II Masalah pekerja anak di Indonesia pada bulan Juli 1996 mendefinisikan rumah singgah sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk ke dalam proses pembinaan lebih lanjut. Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedang secara khusus tujuan rumah singgah adalah:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> <http://jcholics.blogspot.com/2012/05/masalah-anak-jalanan.html>, diakses tanggal 21 September 2013

<sup>14</sup> *Ibid*



- 1) Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- 2) Mengupayakan anak-anak kembali kerumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
- 3) Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif.

c. Pemanfaatan Modal Sosial

Melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) usaha yang dapat dilakukan antara lain:<sup>15</sup>

- 1) Memberikan pendidikan setidaknya, memberikan keterampilan baca-tulis
- 2) Memberikan keterampilan seperti contohnya menjahit, atau membuat peralatan-peralatan multi guna dan lain-lain

d. Pemanfaatan Institusi Sosial

Anak jalanan memang sering kali menjadi masalah di kehidupan kita, tidak sedikit pula yang dapat mengancam ketentraman kehidupan kita. Tetapi tidak berarti lantas kita membiarkan mereka menjadi “sesuatu yang tak berguna” dan lantas menghiraukan mereka, dengan menganggap mereka segelintir kecil bagian dari kehidupan kita. Anak jalanan merupakan orang-orang yang harus dilindungi, mereka layaknya anak-anak lainnya memiliki hak-hak yang patut mereka rasakan.

e. Organisasi Masyarakat

Untuk mengatasi masalah anak jalanan, bukan hanya upaya pemerintah saja yang diharapkan mampu untuk menyelesaikannya. Namun peran masyarakat pun sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah ini. Anak jalanan itu ada dan perlu penanganan khusus untuk menyelesaikan masalah ini, dan usaha itu diperlukan dari seluruh pihak tak terkecuali masyarakat.

f. Organisasi Swasta

Organisasi swasta cenderung didirikan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan tertentu. Namun demikian, tidak berarti organisasi swasta tidak berkontribusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di negara ini. Seringkali

---

<sup>15</sup> *Ibid*

promosi, yang akrab sekali dengan organisasi ini mengikutsertakan “anak jalanan” dalam program-programnya. Contoh: LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

g. Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial

Hal ini merupakan tanggung jawab dan komitmen yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

h. Kerjasama dan Jaringan

Kerjasama merupakan aspek utama dari semua penanganan yang telah dianjurkan. Karena tanpa adanya kerjasama antar aspek tidak akan terlaksanakan apa yang telah direncanakan. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antara pemerintah dengan masyarakatnya.

i. Upaya Penanganan Masalah

Alternatif-alternatif yang diajukan ini sebenarnya bukan sama sekali baru karena sudah ada dan dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat tetapi dalam upaya penanganan anak jalanan alternatif ini mungkin tergolong baru, yaitu :<sup>16</sup>

a. Pemenuhan Kebutuhan Gizi Gratis

Seperti halnya layanan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah di sekolah-sekolah formal, perlu diberikan layanan pemenuhan gizi gratis bagi anak jalanan.

b. Pemberian Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis

Pemberian layanan kesehatan dasar gratis ini dapat dilakukan melalui Puskesmas Keliling.

c. Pemberian Layanan Pendidikan Gratis

Program ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membebaskan biaya sekolah bagi anak jalanan di sekolah-sekolah formal yang ditunjuk dan memberikan layanan pendidikan model seperti Perpustakaan keliling dimana guru yang mendatangi tempat-tempat yang biasanya digunakan anak-anak jalanan untuk berkumpul serta memberikan materi pelajaran di tempat tersebut.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

Menurut catatan Dinas Sosial Kota Medan, sedikitnya ada 4.023 anak jalanan yang tersebar di 52 wilayah di Kota Medan. Tindakan pemerintah (Dinas Sosial) menanggapi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh kenakalan anak jalanan adalah dengan menjaring anak jalanan tersebut. Kebanyakan masyarakat tidak menerima kehadiran anak jalanan dan akhirnya mereka memberi tahu dan memberi petunjuk kepada petugas Dinas Sosial dimana keberadaan anak jalanan sebagai bentuk bantuan kepada pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan anak jalanan. Beberapa tindak kekerasan yang dialami anak jalanan tidak jarang hanya dipandang sebelah mata dan tidak diproses karena kehidupan di jalanan yang memang sangat rentan terhadap tindak kekerasan.<sup>17</sup>

Jika jiwanya sudah rapuh maka tidak mudah untuk memenetrasi anak jalanan agar mau belajar dan peduli dengan kesehatan sehingga masalah ini juga tidak boleh diabaikan. Pada program Kota Layak Anak (KLA) sebagai bagian dari upaya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu diselipkan metode terapeutik seperti *community intervention* strategis yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan dari komunitas untuk meningkatkan perilaku yang prososial dan mengurangi sikap antisosial dan kenakalan remaja. Caranya dengan mengkombinasikan *case management* komunitas yang agresif, pendekatan keluarga secara intensif dan pembentukan pola perilaku yang spesifik untuk mengurangi kriminalitas, kedekatan dengan teman sepeergaulan yang menyimpang, penyalahgunaan zat, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Sosial ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan gambaran yang mendalam tentang berbagai kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam rangka penanganan masalah anak jalanan yang ada. Dinas Sosial sebagai pelaksana/implementor kebijakan akan bisa digunakan acuan bagi peneliti untuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang ada dalam rangka penanganan anak jalanan. Selanjutnya, untuk memperoleh tambahan informasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa anak jalanan yang ada di Kota Medan. Selanjutnya juga dilakukan observasi langsung

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Zailun, Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Medan

<sup>18</sup> *Ibid*

di lapangan, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat lokasi, kondisi dan menemui anak jalanan. Hasil observasi ini akan berguna sebagai data tambahan (untuk *cross check*) dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Selain itu data sekunder juga digunakan sebagai acuan untuk melakukan kajian dalam penelitian ini.<sup>19</sup>

Menurut pengakuan beberapa anak jalanan, ada pula yang karena mereka merasa tidak betah di rumah sehingga lebih baik turun ke jalan bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Profesi yang mereka jalankan bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pengamen. Usia mereka juga relatif lebih dewasa daripada para anak jalanan yang berprofesi sebagai pengemis. Lebih ironisnya lagi, banyak pula anak jalanan yang uangnya digunakan untuk sekedar mabuk-mabukan dan berjudi. Sebenarnya anak jalanan tersebut juga ingin hidup normal seperti orang lainnya. Mereka juga punya keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Ketika ditanyakan kepada beberapa anak jalanan, keterampilan apakah yang mereka ingin pelajari, kebanyakan dari mereka ingin mempelajari montir dan menjadi sopir. Ada juga yang ingin mempelajari pertukangan, sehingga mereka bisa membuat peralatan rumah tangga dari bahan kayu seperti kursi, tempat tidur, meja dan lain-lain. Hal ini mungkin juga karena mereka sangat minim dalam pendidikan formal, sehingga keinginan mereka adalah sebagai montir dengan harapan bisa bekerja di bengkel atau bisa menjadi sopir dan tukang kayu.<sup>20</sup>

Anak jalanan yang turun ke jalan dengan alasan himpitan ekonomi, mereka masih ingin belajar dan mau mengikuti pembinaan. Keterampilan yang ingin mereka kuasai adalah menjadi montir, sopir dan pertukangan. Sedangkan anak jalanan yang turun ke jalan karena alasan tidak betah tinggal di rumah dan karena alasan ikut-ikutan teman, mereka tidak lagi tertarik mengikuti pembinaan. Pemerintah Kota Medan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Medan dalam upaya penanganan anak jalanan bisa dianalisis sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Zailun, Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Medan

<sup>20</sup> *Ibid*

- 1) Dinas Sosial masih belum melakukan tindakan yang optimal dalam penanganan terhadap masalah anak jalanan,
- 2) Dengan tidak adanya program langsung/tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak jalanan. Selama ini, anak jalanan yang berhasil terjaring dalam “Operasi Simpatik” dititipkan pada rumah singgah yang ada di wilayah Medan. Selanjutnya, rumah singgah inilah yang kemudian memberikan pembinaan terhadap anak jalanan,
- 3) Tidak adanya tenaga ahli/professional dari Dinas Sosial yang bisa melakukan pembinaan baik mental/spiritual dan berupa keahlian yang bisa digunakan bekal oleh anak jalanan pada saat diterjunkan lagi ke masyarakat.
- 4) Masih belum adanya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tidak memungkinkan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan. Sarana fisik yang ada hanya berupa gedung/aula yang hanya bisa digunakan untuk tempat ceramah saja. Tidak adanya fasilitas lain berupa peralatan untuk melakukan pembinaan sangat tidak mungkin dilakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan.

## 2. Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Penanggulangan Kenakalan Anak Jalanan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi anak jalanan di Kota Medan harus berhadapan dengan lingkungan masyarakat dengan berbagai unsur penopangnya. Dukungan peraturan perundang-undangan serta kebijakan penanggulangan maupun pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota masih harus disinergikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan di daerah ini. Tidak ada strategi khusus pemerintah (Dinas Sosial) dalam upaya penanggulangan masalah kenakalan anak jalanan. Dinas Sosial telah bekerja sama dengan beberapa pihak, di antaranya yaitu Kepolisian, Satpol PP, Camat, Lurah, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Pendidikan, LSM untuk membuat kreativitas anak jalanan tersebut, seperti kerajinan tangan dan keterampilan. Anak jalanan kemudian dibina dalam bentuk mengadakan pelatihan-pelatihan sosialisasi, membuat anyaman dari rotan, sablon, keranjang parcel dan aksesoris. Pencegahan tidak memusuhi anak jalanan tersebut. PKPA juga telah melakukan strategi dalam upaya penanggulangan masalah kenakalan anak jalanan dengan cara bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian, sampai ke Lapas dan Dinas Pendidikan dengan melakukan bagaimana mengupayakan anak jalanan gratis

sekolah dan administrasi tidak dipersulit, memberikan CU (Credit Union) memberikan usaha simpan pinjam.<sup>21</sup>

Berbagai faktor yang selama ini dianggap sebagai persoalan klasik yang memunculkan anak jalanan memerlukan perhatian serius sehingga efektifitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>22</sup> Peran dan fungsi Dinas Sosial dalam menanggulangi anak jalanan adalah bersifat pembinaan dan penertiban untuk dibina di panti di bawah Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara. Dibina dalam bentuk mengadakan pelatihan-pelatihan sosialisasi, membuat anyaman dari rotan, sablon, keranjang parsel, aksesoris.<sup>23</sup>

Dalam mengatasi masalah anak jalanan, Pemerintah Kota Medan (Dinas Sosial) melakukan tiga kebijakan yaitu:

1. Preventif

Tindakan preventif dilakukan dengan cara menghimbau kepada masyarakat, terutama pengendara kendaraan yang sering lewat di perempatan jalan/*traffic light* yang biasanya digunakan sebagai tempat mangkal para anak jalanan.

2. Represif

Tindakan represif dilakukan dengan jalan “Operasi Simpatik”, yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polwiltabes, dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP). Kegiatan operasi terhadap anak jalanan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan operasi terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng).

Dalam penerapan kebijakan terhadap anak jalanan, yang diberi nama “Operasi Simpatik”, ada beberapa tahap yang dilaksanakan yaitu:

- a. Penertiban

Penertiban dilaksanakan setiap bulan yang pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polresta, dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Irwan Koordinator SKA di PKPA Medan

<sup>22</sup> Wawancara dengan Zailun, Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Medan

<sup>23</sup> *Ibid*

PP). Penertiban anak jalanan ini dilakukan bersamaan dengan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) dengan alasan untuk efisiensi waktu. Setelah para anak jalanan tersebut terjaring, maka akan dilakukan seleksi apakah mereka berasal dari luar Medan ataukah mereka berasal dari Medan.

b. Seleksi

Anak jalanan kemudian diseleksi lagi secara kondisi fisik mereka, yaitu bila sakit secara fisik akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan, sedangkan yang mengalami psikotik/gangguan kejiwaan akan diserahkan kepada Rumah Sakit Jiwa Kota Medan.

c. Stimulus

Sebelum dilakukan pembinaan, para anak jalanan ini akan diberi stimulus dengan memberikan mereka sejumlah uang bila mereka mau mengikuti pembinaan.

d. Pembinaan

Untuk kegiatan pembinaan ini, Dinas Sosial akan bekerjasama dengan lembaga pembinaan yang ada, misalnya kursus montir, mengemudi, menjahit, memasak dan lainnya. Hal ini terpaksa dilakukan karena Dinas Sosial tidak memiliki tenaga ahli di bidang tersebut.

e. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dilakukan dimana para anak jalanan ini akan dikembalikan kepada keluarganya lagi dan diharapkan dengan keterampilan yang sudah mereka miliki akan bisa menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang normal seperti para anak/remaja lainnya seusia mereka.<sup>24</sup>

3. Pemberdayaan

Tindakan pemberdayaan terhadap anak jalanan dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan rumah singgah yang ada di Kota Medan. Anak jalanan tersebut dititipkan ke rumah singgah untuk dilakukan pembinaan. Panti asuhan juga merupakan alternatif tempat pembinaan bagi anak jalanan.

Namun kebanyakan dari anak jalanan tidak akan merasa betah tinggal di panti asuhan yang memiliki peraturan dan disiplin yang ketat. Karena anak

---

<sup>24</sup> *Ibid*

jalanan terbiasa dengan kehidupan jalanan yang bebas tanpa peraturan formal, maka mereka akan lebih cocok bila ditempatkan pada rumah singgah sebagai tempat penampungan. Rumah singgah yang ada di wilayah Kota Medan sejumlah lima belas, yang masing-masing rata-rata membina sekitar seratus anak jalanan. Kerjasama dengan rumah singgah ini dilakukan dengan beberapa alasan:

- a. Dinas Sosial tidak memiliki tenaga ahli untuk melakukan pembinaan,
- b. Dinas Sosial tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan pembinaan,
- c. Mengingat keadaan psikologis anak jalanan, yaitu bila mereka diberi pembinaan secara formal akan mengalami kesulitan. Anak jalanan yang terbiasa hidup bebas di jalanan akan merasa nyaman bila mereka berada di rumah singgah,
- d. Rumah singgah memiliki pendanaan khusus yang digunakan untuk melakukan pembinaan, baik berasal dari pemerintah kota maupun dana dari *funding* luar negeri yang memiliki perhatian pada nasib anak jalanan.

Adapun kebijakan lain yang juga dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan penanggulangan anak jalanan adalah:

#### 1. Razia Anak Jalanan

Razia anak jalanan yang dilakukan oleh Tramtib dinilai merendahkan hak asasi anak jalanan, pasalnya sebagian anak jalanan merasa sangat ketakutan jika melihat adanya razia yang dilakukan oleh pihak Tramtib, sedangkan yang lain membentuk suatu perkumpulan-perkumpulan tertentu mereka sembunyi di jalan-jalan kecil (gang), dan apabila anggota Tramtib ada yang masuk ke jalan tersebut kumpulan anak jalanan langsung secara beramai-ramai mengahajar salah satu anggota Tramtib itu. Berdasarkan data yang didapat penulis melalui wawancara secara langsung terhadap anak jalanan, mereka menolak adanya razia karena;

- a. Anak jalanan menganggap bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Kami bukan penjahat, kenapa kami dikejar-kejar (topik, salah satu anak jalanan)
- b. Pengiriman ke rumah singgah sehabis razia
- c. Seringkali Tramtib melakukan kekerasan dalam menggelar razia.



## 2. Rumah Singgah

Salah satu kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah adalah rumah singgah, problematika yang terjadi kemudian adalah sebagian anak jalanan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka malas untuk masuk sekaligus menetap di rumah singgah, karena:

- a. Mereka tidak merasa nyaman jika jauh dengan orang tua;
- b. Bujukan orang tua untuk tetap tinggal di jalan, dalam rangka membantu mencukupi ekonomi;
- c. Kebiasaan menetap, tidur dan mencari uang di jalan. Sudah tertanam kuat seakan-akan sudah menjadi bagian dalam hidup.

Mereka membutuhkan keterampilan, bukan pelajaran. Sedangkan rumah singgah hanya menyediakan pelajaran layaknya di bangku sekolah. Pemerintah Kota Medan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam upaya penanganan anak jalanan bisa dianalisis sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Dinas Sosial masih belum melakukan tindakan yang optimal dalam penanganan terhadap masalah anak jalanan,
- b) Dengan tidak adanya program langsung/tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak jalanan. Selama ini, anak jalanan yang berhasil terjaring dalam “Operasi Simpatik” dititipkan pada rumah singgah yang ada di wilayah Kota Medan. Selanjutnya, rumah singgah inilah yang kemudian memberikan pembinaan terhadap anak jalanan,
- c) Tidak adanya tenaga ahli/professional dari Dinas Sosial Kota Medan yang bisa melakukan pembinaan baik mental/spiritual dan berupa keahlian yang bisa digunakan bekal oleh anak jalanan pada saat diterjunkan lagi ke masyarakat,
- d) Masih belum adanya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tidak memungkinkan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan. Sarana fisik yang ada hanya berupa gedung/aula yang hanya bisa digunakan untuk tempat ceramah saja. Tidak adanya fasilitas lain berupa peralatan untuk melakukan pembinaan sangat tidak mungkin dilakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan.

## 3. Hambatan Pemerintah dalam Melaksanakan Penanggulangan Kenakalan Anak Jalanan

Hambatan yang dapat mempengaruhi upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan diantaranya:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup> Wawancara dengan Zailun, Kepada Bidang Dinas Sosial Kota Medan

## 1. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong seorang anak untuk menjadi anak jalanan. Hal-hal yang terkait dengan lingkungan sosial masyarakat tersebut adalah :

- a. Anak jalanan yang turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua yang menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan ekonomi keluarga.
- b. Rumah tinggal yang kumuh membuat ketidakbetahan anak berada di rumah sehingga perumahan yang kumuh menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak turun ke jalan.
- c. Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mengetahui peran dan fungsi sebagai orang tua dan juga tidak mengetahui hak-hak anak. Sehingga eksploitasi anak bisa saja muncul kapan saja termasuk dengan mengarahkan anak untuk menjadi anak jalanan.
- d. Peran lembaga sosial kemasyarakatan belum maksimal berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menangani masalah anak jalanan.

## 2. Budaya Masyarakat

Upaya Pemerintah Kota Medan dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan di Kota Medan harus berbenturan dengan suatu kebiasaan masyarakat yang telah membudaya yakni kerelaan memberikan sejumlah uang kepada anak yang ada di jalanan. Hal yang membedakan Kota Medan dengan daerah-daerah lainnya tidak terletak pada sekedar kerelaan tersebut, akan tetapi jumlah nominal uang yang diberikan kepada anak jalanan yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Kondisi ini kemudian menjadi alasan mengapa anak betah untuk tinggal dan mencari nafkah di jalanan.<sup>27</sup>

## 3. Faktor Migrasi

Ketertarikan sebagian masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih layak di daerah lain menyebabkan perpindahan penduduk dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai. Kedatangan warga pendatang di Kota Medan ternyata tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan, munculnya anak jalanan ternyata merupakan hasil dari migrasi tersebut. Beberapa kelompok keluarga yang gagal dalam berkompetisi pada akhirnya berpikir untuk memaksimalkan semua

---

<sup>27</sup> *Ibid*

potensi sumber daya yang mereka miliki termasuk dengan mendorong anak mereka untuk menjadi anak jalanan.

Hambatan yang ditemukan petugas Dinas Sosial ketika melakukan penanggulangan anak jalanan tersebut adalah ketika anak jalanan tersebut menghindar untuk ditangkap dan jika sudah ditangkap dan diberi pelatihan sesudah selesai menjalani hukuman anak jalanan tersebut kembali kejalan untuk meminta-minta dan mengemis kembali, mengelabui petugas di lapangan dengan cara bersembunyi di kolong-kolong jembatan serta tidak adanya rumah panti khusus Dinas Sosial Kota Medan, melainkan hanya punya Dinas Sosial Provinsi yaitu Kesejahteraan Sosial.<sup>28</sup>

Menurut Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), hambatan yang ditemukan ketika melakukan penanggulangan anak jalanan tersebut adalah:<sup>29</sup>

- a. Kuantitas dari PKPA yang sangat kurang
- b. Kualitas teman-teman PKPA yang masih kurang dan terutama yang masih baru dan baru mengenal, letak daerah tempat, waktu, tenaga, tidak mengetahui anak jalanan dan orang tua pindah.

Peran dan fungsi PKPA dalam menanggulangi anak jalanan adalah melakukan pendampingan dan advokasi khususnya bagi anak-anak yang mengalami masalah baik hukum atau sosial dan menjembatani masyarakat dengan pemerintah tidak sebagai lembaga yang merekrut mereka dan melakukan penampungan dan mengedepankan kepentingan anak. Fungsinya adalah lembaga independen yang bisa memantau mengawasi upaya-upaya pemerintah atau ada pelanggaran yang dilakukan pemerintah atau dengan *controlling*.<sup>30</sup>

Wawancara dari beberapa masyarakat di Kecamatan Medan Amplas dimana masyarakat rata-rata mengatakan bahwa anak jalanan sangat mengganggu dan merugikan masyarakat. Anak jalanan juga melakukan mabuk-mabukan di sembarang tempat tanpa mengenal waktu, meminta-minta secara paksa dan anak jalanan juga mengajari hal yang kurang baik terhadap anak sekolah di daerah rumah mereka. Masyarakat merasa kurang nyaman dan tidak tenang karena ulah

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Zailun, Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Medan

<sup>29</sup> Wawancara dengan Irwan Koordinator SKA di PKPA Medan

<sup>30</sup> *Ibid*

anak jalanan yang semakin hari semakin merugikan masyarakat. Masyarakat juga berharap agar dapat segera menanggulangi anak jalanan dan dibimbing menuju hal yang positif. Masyarakat sangat menginginkan kehidupan ini menjadi aman, nyaman dan tentram.<sup>31</sup>

Wawancara kepada beberapa anak jalanan di kawasan Terminal Amplas dimana dalam wawancara kepada anak jalanan, mereka mengatakan bahwa hal yang mereka lakukan pada dasarnya biasa saja, dan hal tersebut dianggap wajar karena hanya kenakalan biasa dan tidak berlebihan. Yang menyebabkan anak turun ke jalanan kebanyakan karena keinginan diri sendiri daripada di rumah dan ingin membantu orang tua mencari uang. Pertama kali anak biasanya turun ke jalanan karena diajak kawan-kawan dan hanya ikut-ikutan saja. Tetapi lama-kelamaan merasa betah dan nyaman menjalaninya. Anak jalanan biasanya juga sudah tidak menjalani pendidikan formal karena ketidaksanggupan orang tua membiayai sekolah. Respon orang tua terhadap kelakuan anak yang turun ke jalanan adalah tidak marah dan diam saja. Selama di jalanan, yang dilakukan anak yang berprofesi sebagai pengamen adalah bernyanyi di setiap angkutan kota yang sedang berhenti dan berharap diberi uang oleh penumpang di lampu merah. Hasil yang didapatkan dari kegiatan di jalanan adalah uang atas imbalan jasa dan hasilnya diberikan kepada orang tua dan lebihnya ditabung untuk keperluan pribadi. Pandangan masyarakat sekitar tentang kehidupan anak jalanan selalu buruk dan negatif memandang anak jalanan. Kebanyakan anak jalanan tidur di rumah-rumah atau di ruko masyarakat, setelah bekerja seharian di jalanan.<sup>32</sup>

Tidak ada penyebutan khusus bagi penyebutan bagi anak jalanan, tetap saja dipanggil anak jalanan.<sup>33</sup> Faktor yang menyebabkan anak jalanan turun ke jalan adalah yang pertama faktor kemiskinan (ekonomi) yaitu umumnya anak jalanan dari keluarga yang tidak mampu dan tidak sedikit dari mereka terjun ke jalan karena dorongan orang tua, orang tua yang menggerakkan untuk memintaminta di jalan dan di lampu merah serta di persimpangan. Kegiatan anak jalanan selama di jalan adalah mengemis, memintaminta, terkadang berjudi dengan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Medan Amplas

<sup>32</sup> Wawancara dengan Johannes Sihombing, anak ke 4 dari 5 bersaudara

<sup>33</sup> Wawancara Zailun Kepala Bidang Dinas Sosial Kota Medan

sesama mereka, mengelem, berpura-pura sakit parah sebenarnya tidak sakit, dan tidur di rumah-rumah warga atau ruko-ruko. Pemerintah (dinas sosial) sebenarnya sudah menanggapi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh kenakalan anak jalanan karena kebanyakan masyarakat tidak menerima kehadiran mereka, masyarakat merasa resah dengan adanya anak jalanan tersebut.

Persoalan di atas menjadi sangat serius mengingat banyak pihak yang mengeluhkan soal perilaku anak jalanan. Hal itu merupakan sebuah problematika sosial yang harus segera dituntaskan sepadan dengan masalah-masalah sosial lain seperti pengangguran, kemiskinan dan kebersihan lingkungan. Ada tiga hal yang bisa menjelaskan mengapa anak-anak turun ke jalan yaitu:<sup>34</sup>

a. Faktor kemiskinan

Alasan itu memang terkesan klasik dan menjadi kambing hitam semua persoalan sosial mulai dari PSK, penjahat, atau gelandangan. Kemiskinanlah yang mendorong mereka turun ke jalan.

b. Masalah lingkungan

Tempat tinggal seorang anak akan sangat memengaruhi pola pergaulannya. Dari lingkungan itu pula, kita akan segera tahu motif dasar mengapa anak turun ke jalan-jalan.

c. Peran orang tua bukan sebagai sosok teladan

Berbagai interaksi dengan anak jalanan menunjukkan keluarga yang orang tuanya *broken home*, anak-anaknya sangat potensial turun ke jalan. Perilaku menyimpang yang dipertontonkan orang tua membuat anak kehilangan peran idolanya.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

- a. Faktor penyebab kenakalan anak jalanan ada dua yaitu faktor internal berlangsung lewat proses internalisasi diri yang keliru oleh anak-anak sekitarnya dan semua pengaruh dari luar dan faktor eksternal atau faktor

---

<sup>34</sup> <http://yayasan-kksp.blogspot.com/2008/07/upaya-menangani-anak-jalanan.html> diakses tanggal 29 September 2013

adalah semua pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak.

- b. Upaya penanggulangan terhadap kenakalan anak jalanan yaitu upaya pembinaan terhadap anak jalanan bukannya tidak pernah dilakukan. Sejak tahun 1998 telah mencanangkan program rumah singgah. Dimana bagi mereka disediakan rumah penampungan dan pendidikan (*Draft Pembinaan Anak Jalanan*). Akan tetapi, pendekatan yang cenderung *represif* dan *tidak integrative*, ditunjang dengan watak dasar anak jalanan yang tidak efektif. .
- c. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan kenakalan anak jalanan yaitu ketika anak jalanan bersembunyi dari petugas Dinas Sosial untuk ditangkap dan ketika sudah ditangkap dan diberi pelatihan sesudah selesai menjalani hukuman anak jalanan tersebut kembali ke jalan untuk meminta-minta dan mengemis kembali, mengelabui petugas di lapangan dengan cara bersembunyi di kolong-kolong jembatan serta tidak adanya rumah panti khusus Dinas Sosial Kota Medan, melainkan hanya punya Dinas Sosial Provinsi yaitu Kesejahteraan Sosial.

## **2. Saran**

- a. Pihak masyarakat di kawasan Terminal Amplas seharusnya dapat mengajarkan sesuatu yang positif di daerah tersebut agar anak jalanan tersebut tidak mengganggu masyarakat. Pihak RT/RW harus memberi pembinaan khusus terhadap anak jalanan menuju jalan yang benar.
- b. Diharapkan masyarakat tidak memberikan pandangan negatif terhadap anak jalanan atau dengan mengucilkan anak jalanan, karena mereka sebenarnya adalah anak-anak yang memerlukan perhatian lebih dari keluarga maupun lingkungannya.
- c. Perlu adanya upaya pemerintah secara khusus dan serius dalam menangani penanggulangan masalah anak jalanan di Kota Medan sehingga dapat mengurangi kenakalan anak jalanan tanpa menggunakan pendekatan kriminal kemudian anak jalanan tersebut dapat dibina menjadi lebih baik lagi.